



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PASURUAN

NOMOR : 151/HK.03.1-Kpt/3575/KPU-Kot/XI/2020

TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DI KELURAHAN BANGILAN KECAMATAN PANGGUNGREJO  
KOTA PASURUAN  
UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PASURUAN  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Panitia Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan BAB V angka 8

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP/06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020, yang menyatakan bahwa PPS menetapkan Petugas Ketertiban TPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Bangilan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

- Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1911);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP/06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Nomor : 107/HK.03.1-Kpt/3575/KPU-Kot/X/2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara Se-Kota Pasuruan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Nomor : 597/PK.01-BA/3575/KPU-Kot/XI/2020 tanggal 24 November 2020 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara se-Kota Pasuruan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan Tahun 2020;
  3. Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bangilan Nomor : 009/PPS-BA/BANGILAN/XI/2020 tanggal 24 November 2020 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Bangilan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BANGILAN KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PASURUAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Bangilan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketenteraman, ketertiban, dan keamanan Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan sebagai laporan.

Ditetapkan di : Kota Pasuruan  
Pada tanggal : 24 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PASURUAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BANGILAN,



SAINUN YASMIN

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PASURUAN  
NOMOR : 151/HK.03.1-Kpt/3575/KPU-Kot/XI/2020  
TANGGAL : 24 NOVEMBER 2020  
TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BANGILAN  
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN  
UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
PASURUAN TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BANGILAN KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN  
UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PASURUAN  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1	ABDUL KOHAR	L	JL. RA. KARTINI RT. 02 RW. 01
2	SYAIFUL	L	JL. RA. KARTINI RT. 02 RW. 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1	SYAIFUDIN	L	JL. RA. KARTINI RT. 02 RW. 01
2	EDI SANTOSO	L	JL. RA. KARTINI NO. 70 RT. 02 RW. 01

C. Tempat pemungutan Suara (TPS) 3

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1	MOCH. IMRON	L	JL. RA. KARTINI RT. 04 RW. 04
2	SAHRI	L	JL. RA. KARTINI RT. 02 RW. 01

D. Tempat pemungutan Suara (TPS) 4

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1	JOKO SUSANTO	L	JL. RA. KARTINI GG. II NO. 19 RT. 04 RW. 04
2	IMRON	L	JL. RA. KARTINI I/25 RT. 02 RW. 04

Ditetapkan di : Kota Pasuruan  
Pada tanggal : 24 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PASURUAN

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN BANGILAN,



SAINUN YASMIN